Perpustakaan Unika

LAMPIRAN III

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1250/KMK.013/1988
TENTANG
USAHA ASURANSI JIWA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha asuransi jiwa di Indonesia, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pihak yang ingin berusaha dalam bidang asuransi jiwa dan keleluasaan bagi perusahaan asuransi jiwa dalam menjalankan kegiatannya;
b. bahwa untuk mengembangkan usaha asuransi jiwa yang sehat dan bertanggung jawab, perlu pengaturan usaha sehingga tujuan perusahaan tercapai dan dapat menunjang pembangunan nasional;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali ketentuan mengenai Usaha Asuransi Jiwa.

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 2959);
3. Ordonnantie op het Levensversekeringbedrijf (Staatsblad 1941 Nomor 101);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832);

Perpustakaan Unika

5. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA ASURANSI JIWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
b. Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri;
c. Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan (joint venture) adalah perusahaan asuransi jiwa yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pihak Asing dan didirikan berdasar hukum Indonesia dan telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri;
d. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan usaha asuransi jiwa atau usaha jasa aktuaria yang ditetapkan oleh Menteri;
e. Pihak Asing adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia;
f. Dana Jaminan adalah dana yang wajib disisihkan dan ditempatkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama Menteri qq perusahaan yang bersangkutan pada bank milik Pemerintah di Indonesia;

Perpustakaan Unika

g. Aktuaris adalah seseorang yang berdasarkan latar belakang pendidikannya memiliki keahlian untuk melakukan perhitungan matematis asuransi jiwa;

h. Kantor Aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa dibidang aktuaria;

i. Program Asuransi Jiwa adalah jenis asuransi jiwa yang disediakan oleh perusahaan asuransi jiwa, sebagai penanggung, dengan menerima premi dan menjanjikan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan pada hidup atau matinya tertanggung kepada seseorang, sebagai tertanggung atau ahli warisnya atau yang ditunjuk;

j. Batas Tingkat Solvabilitas (Solvency Margin) adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan untuk diperhitungkan (Admitted Assets) terhadap kewajiban;

k. Cadangan Premi adalah cadangan matematis dari premi yang dihimpun dan disisihkan berdasarkan perhitungan aktuaria untuk menjamin semua kewajiban keuangan perusahaan asuransi jiwa berupa pembayaran klaim karena kematian, klaim penebusan dan klaim jatuh tempo terhadap memegang polis;

l. Kantor Cabang adalah cabang, perwakilan, atau unit usaha dari suatu perusahaan asuransi atau Kantor Aktuaria yang organisasi, keuangan, pemilikan dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya;

m. Investasi adalah dana yang ditanamkan pada jenis-jenis investasi di luar kegiatan perusahaan sendiri dan sebagai imbalan dari penanaman tersebut diperoleh suatu hasil berupa bunga, sewa atau bagian dari laba;

Perpustakaan Unika

n. Pinjaman polis adalah pinjaman yang diberikan kepada pemegang polis dengan jaminan polis asuransi jiwa yang telah mempunyai nilai tunai;

BAB II

IZIN USAHA

Pasal 2

(1) Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa dan usaha jasa aaktuaria wajib diperoleh Izin Usaha dari Menteri.

(2) Terhadap pemberian Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama

Perusahaan Nasional

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
2. Modal Disetor bagi Perseroan Terbatas atau Jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Koperasi sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Memiliki Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Modal disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan wajib;
4. Bagi Perseroan Terbatas seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan usaha nasional;
5. Bagi Perseroan Terbatas anggota Dewan Komisaris dan Direksi seluruhnya warga negara Indonesia;
6. Pada Perseroan Terbatas Jabatan Direksi, atau pada Koperasi Jabatan Pengurus, tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pimpinan pada perusahaan lain;

Perpustakaan Unika

7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut :

a. Akte pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bukti pelunasan Modal Disetor bagi Perseroan Terbatas atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Koperasi berikut bukti penyetorannya pada bank di Indonesia;

c. Bukti penempatan Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Disetor atau Simpanan Wajib;

d. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain dari Direksi perusahaan atau pengurus koperasi;

e. Program Asuransi Jiwa yang akan dipasarkan dan uraiannya yang telah disahkan oleh kantor aktuaria, berikut contoh polis;

f. NPWP Perusahaan;

g. Neraca Pembukaan.

Pasal 5

(1) Usaha jasa Aktuaria dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Perseroan Terbatas atau Koperasi.

(2) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria Perorangan adalah sebagai berikut :

a. Aktuaris Warga Negara Indonesia;

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Perpustakaan Unika

(3) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Memiliki akte pendirian yang disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mempekerjakan Aktuaris yang bekerja secara tetap;
c. Pimpinan kantor Aktuaria tidak boleh merangkap jabatan eksekutip pada perusahaan lain;
d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
e. Memiliki Neraca Pembukaan.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaris Nasional pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Keputusan ini.

Pasal 7

(1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Penolakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pemohon :
   a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 dan atau
   b. memberi keterangan dan bukti persyaratan yang tidak benar.
(3) Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Izin Usaha Jasa Aktuaria Nasional berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
(4) Contoh surat permohonan Izin Usaha, Keputusan Pemberian Izin Usaha, dan penolakan pemberian Izin Usaha

Perpustakaan Unika

berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagai lampiran I 1a, 1b dan 1c Keputusan ini.

Bagian Kedua

Perusahaan Patungan

Pasal 8

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan hanya dapat didirikan dalambentuk Perseroan Terbatas dan wajib memperoleh Izin Usaha dari Menteri.

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dapat didirikan dengan cara :

a. Membentuk Perseroan Terbatas antara Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dengan Pihak Asing;

b. Penyertaan Pihak Asing pada Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional.

(3) Pihak Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut telah memenuhi ketentuan mengenai Batas Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1).

(4) Pihak Asing adalah perusahaan asuransi jiwa yang bonafide dan memiliki reputasi baik serta telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 9

Persyaratan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan adalah sebagai berikut :

1. Berbentuk Perseroan Terbatas dan memiliki akte pendirian yang disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Saham yang dimiliki oleh Pihak Asing sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh perseratus);
3. Modal Disetor sekurang-kurangnya Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perpustakaan Unika

4. Menempatkan Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Disetor;
5. Memiliki akte perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya terkandung arah Indonenesianisasi dalam pemilikan saham;
6. Memiliki neraca pembukaan;
7. Sebagian Komisaris dan Direksi harus warga negara Indonesia;
8. Direksi tidak boleh merangkap jabatan eksekutif di perusahaan lain;
9. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Pasal 10

(1) Untuk mendapat Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
   a. Akte pendirian Perseroan Terbatas atau Akte Perubahan Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman;
   b. Bukti pelunasan Modal Disetor berikut bukti penyetorannya pada bank di Indonesia;
   c. Bukti penempatan Dana Jaminan sebesar 10% (dua puluh perseratus) dari Modal Disetor;
   d. Perjanjian Usaha Patungan dalam bahasa Indonesia yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya terkandung arah Indonesisasi dalam pemilikan saham;
   e. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Pihak Asing untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik;
   f. Neracar dan Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional untuk tahun buku terakhir

Perpustakaan Unika

yang telah diaudit Akuntan Publik, serta perhitungan Tingkat Solvabilitas selama 2 (dua) tahun terakhir.

g. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain;

h. Program asuransi jiwa yang akan dipasarkan dan uraiannya yang telah disahkan oleh Kantor Aktuaria berikut contoh Polis;

i. NPWP Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan;

j. Neraca Pembukuan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan;

Pasal 11

(1) Kantor Aktuaria Nasional dapat melakukan usaha patungan dengan kantor aktuaria asing dalam bentuk Perseroan Terbatas dan wajib memperoleh Izin Usaha dari Menteri.

(2) Kantor Aktuaria Patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilikan sahamnya adalah antara kantor aktuaria nasional dengan kantor aktuaria asing.

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha jasa aktuaria patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Memiliki akte pendirian Perseroan Terbatas atau akte perubahan Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman;

b. Saham yang dimiliki oleh pihak asing sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh perseratus);

c. Memiliki akte perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya terkandung arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham;

d. Mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga aktuaria yang bekerja secara tetap;

Perpustakaan Unika

e. Pimpinan kantor aktuaria patungan tidak boleh merangkap jabatan eksekutip pada perusahaan yang lain;
f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
g. Sebagian Komisaris dan Direksi harus warga negara Indonesia;
h. Memiliki neraca pembukaan.

Pasal 12

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria patungan pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Keputusan ini.

Pasal 13

(1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 diberikan selambat-lambatnya dalam wjangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Penolakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pemohon :
   a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12, dan atau
   b. memberi keterangan dan bukti persyaratan yang tidak benar.
(3) Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dan Izin Usaha Jasa Aktuaria Patungan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
(4) Contoh surat permohonan Izin Usaha, Keputusan pemberian Izin Usaha dan surat penolakan Izin Usaha berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 2a, 2b dan 2c Keputusan ini.

Perpustakaan Unika

Bagian Ketiga

Penggunaan Tenaga Ahli Asing

Pasal 14

(1) Penggunaan tenaga ahli asing oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Kantor Aktuaria Nasional dilakukan berdasarkan Perjanjian Manajemen (Management Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Teknis Tenaga Ahli (Technical Assistance Agreement).

(2) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pokok-pokok pengaturannya ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini wajib dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Direksi dan Pengurus

Pasal 15

Pengangkatan Direksi atau Pengurus yang baru wajib dilaporkan kepada Menteri berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 6 dan Pasal 9 butir 8.

Bagian Kelima

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 16

(1) Setiap pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan jika Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun terakhir memenuhi ketentuan tentang Batas Tingkat Solvabilitas (Solvency Margin) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan mendapat persetujuan dari Menteri.

(2) Persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya da-

Perpustakaan Unika

lam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Contoh surat permohonan surat persetujuan dan surat penolakan pembukaan kantor berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 3a, 3b dan 3c Keputusan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Penutupan Polis

Pasal 17

Penutupan polis asuransi jiwa dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang asing.

Pasal 18

Setiap Kantor Aktuaria yang telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memberi jasa konsu tasi aktuaria yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun;
b. menyusun laporan perhitungan atau penilaian kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa dan Dana Pesiun didasarkan pada prinsip-prinsip aktuaria.

Bagian Kedua

Pemasaran Program

Pasal 19

(1) Pemasaran Program Asuransi Jiwa yang baru wajib mendapat pengesahan dari Kantor Aktuaria dan wajib dilaporkan kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :

Perpustakaan Unika

a. Uraian tentang Santunan, Rumus Aktuaria dan Tarip dari Program Asuransi yang akan dipasarkan, dan
b. Tabel Tarip, Cadangan Premi dan Nilai Tunai.

(3) Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam perhitungan serta dasar-dasar perhitungan program asuransi jiwa yang baru, Menteri dapat memerintahkan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan melakukan penyesuaian seperlunya.

Bagian Ketiga

Pembentukan Cadangan Premi

Pasal 20

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan setiap tahun wajib membentuk Cadangan Premi secara aktuarial dan setiap saat memenuhi Batas Tingkat Solvabilitas (solvency Margin) yang pengaturannya ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

(2) Kenaikan Cadangan Premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dana cadangan yang diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya setelah mendapat pengesahan Menteri.

(3) Pengesahan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(4) Contoh surat permohonan pengesahan, surat pengesahan dan surat penolakan pengesahan pembentukan Cadangan Premi berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 4a, 4b dan 4c keputusan ini.

Perpustakaan Unika

Bagian Keempat
Pertanggungan Tambahan

Pasal 21

Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) dan Asuransi Kesehatan (Helath Insurance) hanya dapat dipasarkan sebagai pertanggungan tambahan (benefit rider), dengan ketentuan bahwa jumlah Santunan pertang - gungan tambahan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah uang pertanggungan Pokok.

Bagian Kelima
Investasi

Pasal 22

(1) Sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Cadangan Premi yang dibentuk wajib diinvestasi - kan di Indonesia dan hanya diperkenankan pada jenis-jenis investasi sebagai berikut :
   a. deposito berjangka;
   b. tanah dan bangunan;
   c. hipotik;
   d. pinjaman polis;
   e. saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang terdaftar di Bursa Efek dan Bursa Paralel.
(2) Penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.
(3) Persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat - lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(4) Contoh surat permohonan, surat persetujuan dan surat penolakan terhadap penyimpangan ketentuan dalam ayat

Perpustakaan Unika

(1) berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran 5a, 5b dan 5c Keputusan ini.

Pasal 23

Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dilarang melakukan investasi dengan dana yang bersumber dari pinjaman dalam bentuk apapun.

Bagian Keenam

Dana Jaminan

Pasal 24

Setiap tahun Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan Wajib menempatkan tambahan Dana jaminan sebesar 45 °/oo (empat puluh) lima perseribu) dari Cadangan Premi yang dibentuk dalam tahun sebelumnyas.

Pasal 25

(1) Dana Jaminan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dicairkan atas persetujuan Menteri untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan.

(2) Pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. atas permohonan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang bersangkutan karena kesulitan likuiditas; atau

b. atas perintah eksekusi pengadilan yang berwenang; atau

c. atas permohonan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang bersangkutan karena dicabut Izin usahanya.

Perpustakaan Unika

(3) Dalam hal Dana Jaminan dicairkan untuk memenuhi kewajibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencairannya, Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang bersangkutan wajib memenuhi kembali Dana Jaminan sebesar yang telah dicairkan.

Bagian Ketujuh

Laporan

Pasal 27

(1) Setiap Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya terdiri dari :

a. Laporan tahunan yaitu : laporan keuangan, laporan operasional dan laporan investasi;

b. Laporan triwulan mengenai tingkat solvabilitas.

(2) Laporan keuangan tahunan yang belum diaddit, laporan operasional dan laporan investasi wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan

(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik wajib disampaikan selambat-lambatnya le (dua belas) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

(4) Laporan operasional yang telah disahkan oleh Aktuaris wajib disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya bu tahun buku yang bersangkutan.

(5) Laporan tingkat solvabilitas wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pelaporan.

Perpustakaan Unika

(6) Kelambatan menyampaikan laporan keuangan laporan operasional, laporan investasi atau laporan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 27

(1) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Singkat atau Perhitungan sisa Hasil Usaha Singkat berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit wajib diumumkan dalam surat kabar harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

(2) Kelambatan mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi singkat atau perhitungan sisa Hasil Usaha Singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 28

(1) Setiap Kantor Aktuaria wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :
   a. Laporan tahunan keuangan;
   b. Laporan operasional tiap semester.

(2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Wajib disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

(3) Laporan operasional disampaikan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya semester bersangkutan.

(4) Kelambatan menyampaikan laporan keuangan atau laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Perpustakaan Unika

(2) dan (3) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 29

Setiap perubahan alamat kantor pusat atau cabang wajib dilaporkan kepada menteri.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Langsung

Pasal 30

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, Menteri atau pejabatan yang ditunjuknya dapat melakukan pemeriksaan langsung.
(2) Pemeriksaan langsung bertujuan untuk :
   a. mengetahui ketaatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan dibidang asuransi jiwa;
   b. mendapatkan bahan masukan yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat.
(3) Pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi jiwa, dapat dilakukan secara berkala atau apabila :
   a. dari laporan yang disampaikan oleh perusahaan yang bersangkutan diketahui adanya penyimpangan;
   b. ada keterangan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipandang dapat membahayakan kepentingan masyarakat tertanggung.
(4) Pihak yang diperiksa wajib memperlihat buku, catatan dokumen dan atau memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan.
(5) Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.

Perpustakaan Unika

Pasal 31

(1) Pihak yang diperiksa berhak menolak dilakukan pemeriksaan langsung apabila pemeriksa tidak memenuhi tata tertib pemeriksaan.

(2) Tata tertib pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Pemeriksa harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya

b. pemeriksa harus memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pihak yang diperiksa.

Pasal 32

Menteri atau pejabat yang ditunjuknya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa.

Pasal 33

Apabila pihak yang diperiksa menghambat jalannya pemeriksaan sehingga menyebabkan tertundanya pemeriksaan maka yang bersangkutan dinyatakan melanggar Keputusan ini dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kesembilan

K e a g e n a n

Pasal 34

(1) Dalam menjalankan usahanya Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, dapat mempergunakan agen asuransi jiwa yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat dari tindakan agennya.

Perpustakaan Unika

BAB V

S A N K S I

Pasal 35

(1) Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, Kantor Aktuaria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan dicabut apabila
a. berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajibannya; atau
c. melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan ini.

(2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan :
a. peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
b. larangan melakukan penutupan pertanggungan baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
cc. larangan memberikan jasa konsultasi aktuaria untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Apabila sebelum berakhirnya masa larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c, telah dipenuhi ketentuan dalam Keputusan ini, maka larangan penutupan pertanggungan baru dicabut.

(4) Apabila dalam jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c tidak juga dilakukan pemenuhan ketentuan dalam Keputusan ini, maka Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan atau Kantor Aktuaria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan dicabut.

Perpustakaan Unika

Pasal 36

Setiap perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang telah dicabut Izin usahanya, wajib :

a. Memindahkan pertanggungan yang masih berjalan kepada penanggung lain atau mengembalikan Nilai Tunai yang menjadi hak tertanggung;
b. Menyelesaikan kewajiban klaim dan kewajiban lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pada saat berlakunya Keputusan ini semua Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dan Kantor Aktuaria yang telah mendapat izin dari Menteri dianggap telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan ini.
(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, dan Kantor Aktuaria Nasional wajib memenuhi seluruh ketentuan Keputusan ini kecuali seluruh ketentuan Keputusan ini kecuali ketentuan Pasal 3 butir 1 bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dalam bentuk Usaha Bersama (Mutual) yang telah ada.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan atau Kantor Aktuaria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan yang bersangkutan.

Perpustakaan Unika

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep 187/Mk/IV/4/1970 tanggal 2 April 1970 tentang Peraturan Asuransi atas Obyek-obyek Asuransi Jiwa Yang Ada di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.351/Mk/IV/4/1975 tentang Pengarahan Dana Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346/KMK.011/1979 tanggal 4 Agustus 1979 tentang Cadangan Premi dan Sisa lebih Kekayaan (Solvency Margin) dari Perusahaan-perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.011/1983 tanggal 2 Pebruaril 1983 tentang Pemeriksaan langsung terhadap usaha perasuransian;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 756/KMK.013/1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 751/KMK.013/1988 tanggal 23 Juli 1988 tentang Perubahan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 756/MKM.013/1987 Nomor tanggal 24 Nopember 1987 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia ;

dan seluruh peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi.

Perpustakaan Unika

Pasal 39

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 20 Desember 1968

MENTERI KEUANGAN

ttd.

J.B. SUMARLIN

Perpustakaan Unika

SURAT KETERANGAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Sutardji

J a b a t a n : Kepala Tata Usaha

Menerangkan bahwa :

N a m a : Ariefia Windhi Sari

Nomor Mahasiswa : 93.20.1016/93.6.111.01000.50017

Program/Jurusan : Fakultas Hukum

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Jalan Pemuda No. 169 Semarang sejak tanggal 20 Februari s/d 15 Mei 1998

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum.

ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Kantor Pemasaran Cabang Quantum JATENG I

SUTARDJI

Kep. Tata Usaha

Perpustakaan Unika

SURAT KETERANGAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Sotar Onggal

J a b a t a n : Kepala Penjualan

Menerangkan bahwa :

N a m a : Ariefia Windhi Sari

Nomor Mahasiswa : 93.20.1016/93.6.111.01000.50017

Program/Jurusan : Fakultas Hukum

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Semarang sejak tanggal 20 Februari s/d 15 Mei 1998

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum.

ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI

SOTAR ONGGAL

TUGU MANDIRI

Kep. Penjualan

Perpustakaan Unika

SURAT KETERANGAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Wimbo Bintoro, SH.

J a b a t a n : Kepala Pimpinan Rayon

Menerangkan bahwa :

N a m a : Ariefia Windhi Sari

Nomor Mahasiswa : 93.20.1016/93.6.111.01000.50017

Program/Jurusan : Fakultas Hukum

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 di Jalan Dr. Wahidin 145, Semarang sejak tanggal 20 Februari s/d 15 Mei 1998

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum.

AJB BUMIPUTERA 1912 JAYA

Kantor Rayon Semarang

WIMBO BINTORO, SH

Kep. Pimpinan Rayon

Perpustakaan Unika

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/589/P/II/1998

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 16 Februari 1998 no. 070/653/II/1998
2. Surat dari Dekan Fak. Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang tgl. 11 Februari 1998 nomor B.2.02/3235/UKS.05/II/98

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : ARIEFIA WINDHI SARI
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : MERBAU UTARA DALAM III/20 Semarang
4. Penanggungjawab : Y. BUDI SARWO, SH. MH.
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul : "PENGARUH SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 1250/KMK.013/1998 TENTANG USAHA ASURANSI JIWA TERHADAP PERKEMBANGAN ASURANSI JIWA DI SEMARANG
6. Lokasi : Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari : 17 Februari 1998 s/d 17 April 1998

Dikeluarkan di : SEMARANG

Perpustakaan Unika

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

Semarang, 16 Februari 1998

Kepada Yth. :

Walikotamadia KDH TK II Semaran

nor : R/589/P/II/1998

npiran : 1 (satu) lembar.

hal : Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Research/ Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 16 Februari 1998 Nomor : R/589/P/II/1998, dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

ARIEFIA WINDHI SARI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang
Staf Sie PPW

PEMERINTAH PROPINSI DATI I BAPPEDA